

## Kebangkitan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p style="text-align: center;">Febri Malfi UIN Imam Bonjol Padang <a href="mailto:febrimalfi96@gmail.com">febrimalfi96@gmail.com</a></p> <p style="text-align: center;">Sudirman UIN Imam Bonjol Padang <a href="mailto:sudir2729@gmail.com">sudir2729@gmail.com</a></p> <p style="text-align: center;">Zulmuqim UIN Imam Bonjol Padang <a href="mailto:zulmuqim@uinib.ac.id">zulmuqim@uinib.ac.id</a></p> <p style="text-align: center;">Duski Samad UIN Imam Bonjol Padang <a href="mailto:duskisamad60@gmail.com">duskisamad60@gmail.com</a></p>	<p>ISSN: 2807-9558 Vol. 3, No. 1 April 2023 <a href="http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajup">http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajup</a></p>

© 2023 Arden Jaya Publisher All rights reserved

**Saran Penulisan Referensi:**

Malfi, F., Sudirman, Zulmuqim, & Samad, D. (2023). Kebangkitan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia. *Arus Jurnal Pendidikan*, 3(1), 24-30.

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan kebangkitan madrasah di Indonesia, mulai dari masa penjajahan sampai dengan sekarang ini. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan atau museum terhadap bahan-bahan berupa buku-buku, majalah atau dokumen lainnya yang ada. Latar belakang kelahiran madrasah itu bertumpu pada dua faktor penting. Pertama, pendidikan Islam tradisional dianggap kurang sistematis dan kurang memberikan kemampuan pragmatis yang memadai. Dan kedua, laju perkembangan sekolah-sekolah ala Belanda di kalangan masyarakat cenderung meluas dan membawakan watak sekulerisme sehingga harus diimbangi dengan sistem pendidikan Islam yang memiliki model dan organisasi yang lebih teratur dan terencana. Keputusan Bersama Tiga Menteri ( Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri dalam Negeri) tahun 1975, tentang penyetaraan pendidikan madrasah serta peningkatan mutu madrasah, yang berusaha mengembalikan mainstream pendidikan nasional. Melihat kenyataan sejarah, kita tentunya bangga dengan sistem dan lembaga pendidikan Islam madrasah yang ada di Indonesia. Apalagi dengan metode dan kurikulum pelajarannya yang sudah mengadaptasi sistem pendidikan serta kurikulum pelajaran umum.

**Kata Kunci:** Perkembangan, Kebangkitan, Madrasah, SKB 3 Menteri

### Abstract

The purpose of this research is to find out how the development and rise of madrasas in Indonesia, from the colonial period to the present. This research is a library research. Library research is research conducted in a library or museum on materials in the form of books, magazines or other existing documents. The background to the birth of the madrasa rests on two important factors. First, traditional Islamic education is considered less systematic and does not provide sufficient pragmatic abilities. And secondly, the pace of development of Dutch-style schools in society tends to expand and carries a secular character so that it must be balanced with an Islamic education system that has a more organized and planned model and organization. The Joint Decree of the Three Ministers (Ministry of Religion, Minister of Education and Culture and Minister of Home Affairs) in 1975, regarding the equalization of madrasah education and improving the quality of madrasas, which attempted to restore the mainstream of national education. Seeing the historical reality, we are certainly proud of the madrasah Islamic education system and institutions in Indonesia. Especially with the methods and curriculum that have adapted the education system and the general curriculum.

**Key words:** Development, Revival, Madrasah, SKB 3 Ministers

### A. Pendahuluan

Dalam sejarah Islam madrasah telah menjadi fenomena yang menonjol sejak awal abad 11-12 M (abad 5 H), khususnya ketika Wazir Bani Saljuk Nizam al-Mulk mendirikan madrasah Nizhamiyah di Baghdad. Pada abad pertengahan, madrasah dipandang sebagai lembaga pendidikan Islam par excellence, menjadi trend hampir di semua wilayah kekuasaan Islam. Tentu saja, sejalan dengan perkembangan masa yang terus membawakan perubahan-perubahan, eksistensi madrasah di dunia Islam tidak terlepas dari penyesuaian-penyesuaian, dari yang semula bersifat eksklusif menjadi lembaga pendidikan yang lebih terbuka, baik dari sudut kelembagaan, metodologi, kurikulum, maupun pengelolannya. Tetapi yang dimaksudkan madrasah dalam makalah ini bukanlah lembaga pendidikan tinggi seperti yang diselenggarakan Madrasah Nizhamiyah.

Terlepas dari kenyataan historis di atas, eksistensi madrasah dalam tradisi pendidikan Islam di Indonesia tergolong fenomena modern yaitu dimulai sekitar awal abad 20. Madrasah di Indonesia bisa dianggap sebagai perkembangan lanjut atau pembaharuan dari lembaga pendidikan pesantren dan surau.

Kata madrasah berasal dari bahasa Arab yang artinya tempat belajar, kata madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah, lebih dikhusus lagi sekolah-sekolah agama Islam (Dauly, 2001: 59). Dengan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa madrasah tersebut adalah penekanannya sebagai suatu lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat dikemukakan beberapa ciri madrasah:

1. Lembaga Pendidikan yang mempunyai tata cara yang sama dengan sekolah.
2. Mata pelajaran agama Islam di madrasah dijadikan mata pelajaran pokok di samping diberikan mata pelajaran umum.
3. Sekolah yang bercirikan khas agama Islam.

Dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut tentang kebangkitan dan pertumbuhan madrasah di Indonesia. Mulai dari masa sebelum kemerdekaan RI (penjajahan Belanda dan Jepang) sampai masa sesudah kemerdekaan RI (Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi).

### B. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan atau museum terhadap bahan-bahan berupa buku-buku, majalah atau dokumen lainnya yang ada (Amar, 2007: 11). Adapun ciri-ciri penelitian kepustakaan (*library research*) menurut Mestika Zed adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka dan buku dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata (*eyewitness*) berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya.
- b. Data pustaka bersifat siap pakai (*library made*). Artinya penelitian tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan sumber yang sudah tersedia di perpustakaan.

- c. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti: buku-buku, majalah, dokumen dan catatan kisah-kisah sejarah dan lain-lainnya (Mardalis, 1010: 28). Penelitian yang penulis lakukan ini, adalah penelitian yang akan menghasilkan sebuah karya ilmiah berupa jurnal yang mengangkat tema tentang kebangkitan madrasah di Indonesia.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Masa Penjajahan Belanda**

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda Madrasah memulai proses pertumbuhannya atas dasar semangat pembaharuan dikalangan umat Islam. Latar belakang kelahiran madrasah itu bertumpu pada dua faktor penting. Pertama, pendidikan Islam tradisional dianggap kurang sistematis dan kurang memberikan kemampuan pragmatis yang memadai. Dan kedua, laju perkembangan sekolah-sekolah ala Belanda di kalangan masyarakat cenderung meluas dan membawakan watak sekulerisme sehingga harus diimbangi dengan sistem pendidikan Islam yang memiliki model dan organisasi yang lebih teratur dan terencana.

Pertumbuhan madrasah sekaligus menunjukkan adanya pola respon umat Islam yang lebih progresif, tidak semata-mata defensif, terhadap politik pendidikan Hindia Belanda. Dengan berbagai variasi, sesuai dengan basis pendukungnya, madrasah tumbuh di berbagai lokasi dalam jumlah yang dari waktu ke waktu semakin banyak. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda sendiri terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan karena kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar.

Salah satu kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam mengawasi pendidikan Islam adalah penerbitan Ordonansi Guru. Kebijakan ini mewajibkan para guru-guru agama untuk memiliki surat izin dari pemerintah. Tidak semua orang, meskipun ahli ilmu agama dapat mengajar di lembaga-lembaga pendidikan. Latar belakang Ordonansi Guru ini sepenuhnya bersifat politis untuk menekan sedemikian rupa sehingga pendidikan agama tidak menjadi faktor pemicu perlawanan rakyat terhadap penjajah. Pengalaman penjajah yang direpotkan oleh perlawanan rakyat di Cilegon tahun 1888 merupakan pelajaran serius bagi pemerintah Hindia Belanda untuk menerbitkan Ordonansi Guru itu (Maksum, 1999: 114).

Ordonansi Guru dinilai umat Islam sebagai kebijakan yang tidak sekedar membatasi perkembangan pendidikan Islam saja, tetapi sekaligus menghapus peran penting Islam di Indonesia. Dalam banyak kasus sering terjadi guru-guru agama dipersalahkan ketika menghadapi gerakan Kristenisasi dengan alasan ketertiban dan keamanan.

Dalam perkembangannya Ordonansi Guru itu sendiri mengalami perubahan dari keharusan guru agama mendapatkan surat ijin menjadi keharusan guru agama itu cukup melapor dan memberitahu saja (Rahim, 2000: 57). Ordonansi Guru yang diperbaharui ini diberlakukan secara lebih luas di berbagai wilayah, baik diluar Jawa maupun luar Jawa. Namun demikian, sebagaimana pernah terjadi sebelumnya, Ordonansi Guru inipun sering disalahgunakan oleh pemerintah lokal untuk menghambat gerakan umat Islam. Peristiwa yang dialami oleh kalangan Muhammadiyah pada tahun 1926 di Sekayu Palembang membuktikan adanya maksud negatif di balik Ordonansi Guru tersebut. Pada waktu itu, Pengurus Pusat akan meresmikan Sekolah Muhammadiyah setempat tetapi tiba-tiba dilarang padahal sebelumnya sudah diberitahukan rencana kegiatan itu kepada Residen Palembang.

Selain Ordonansi Guru pemerintah Hindia Belanda juga memberlakukan Ordonansi Sekolah Liar. Ketentuan ini mengatur bahwa penyelenggaraan pendidikan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pemerintah. Laporan-laporan mengenai kurikulum dan keadaan sekolahpun harus diberikan secara berkala. Ketidaklengkapan laporan sering dijadikan alasan untuk menutup kegiatan pendidikan dikalangan masyarakat tertentu. Karena kebiasaan lembaga pendidikan Islam yang masih belum tertata, Ordonansi itu dengan sendirinya menjadi faktor penghambat. Reaksi negatif terhadap Ordonansi Sekolah Liar ini juga datang dari para penyelenggara pendidikan diluar gerakan Islam.

Reaksi umat Islam terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda itu dapat dikelompokkan dalam dua corak: (1) defensif dan (2) progresif. Corak defensif ditunjukkan dengan menghindari sejauh mungkin pengaruh politik Hindia Belanda itu terhadap sistem pendidikan Islam. Sikap ini terlihat dalam sistem pendidikan tradisional pesantren yang sepenuhnya ,mengambil jarak dengan pemerintah penjajah. Di samping mengambil lokasi di daerah-daerah terpencil, pesantren juga mengembangkan kurikulum tersendiri yang hampir

seluruhnya berorientasi pada pembinaan mental keagamaan. Pesantren dalam hal ini memosisikan diri sebagai lembaga pendidikan yang menjadi benteng pertahanan umat atas penetrasi penjajah, khususnya dalam bidang pendidikan. Dengan posisi defensif ini, pesantren pada kenyataannya memang bebas dari campur tangan pemerintah Hindia Belanda, meskipun dengan resiko harus terasing dari perkembangan masyarakat modern.

Corak responsi umat Islam juga bersifat progresif, yang memandang bahwa tekanan pemerintah Hindia Belanda itu merupakan kebijaksanaan diskriminatif. Usaha umat Islam dalam bidang pendidikan dengan demikian adalah bagaimana mencapai kesetaraan dan kesejajaran, baik dari sudut kelembagaan maupun kurikulum. Ketergantungan pada tekanan penjajah justru akan melemahkan posisi umat Islam sendiri. Begitupun sebaliknya, membiarkan sikap defensif terus menerus, akan semakin memberi ruang yang lapang bagi gerakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan secara mandiri yang produknya sama dengan sekolah ala Belanda, tetapi tidak tercerabut dari akar keagamaannya. Wujud konkrit dari upaya ini adalah tumbuh dan berkembangnya sekolah Islam atau madrasah diberbagai wilayah, baik di Jawa maupun di luar Jawa.

## **2. Masa Penjajahan Jepang**

Kebijakan yang kurang menguntungkan terhadap pendidikan Islam masih berlanjut pada masa penjajahan Jepang, meskipun terdapat beberapa modifikasi. Walaupun diakui lebih memberikan kebebasan dari penjajahan Belanda, tetapi kebijakan dasar pemerintahan penjajah Jepang berorientasi pada penguatan kekuasaannya di Indonesia. Pemerintahan Jepang memegang kendali yang sangat ketat dalam program-program pendidikan di Indonesia, walaupun dalam kenyataannya menghadapi kendala kurangnya tenaga pengajar yang memenuhi kriteria. Untuk memutuskan hubungan dengan pemerintahan Belanda, Jepang menghapuskan sekolah-sekolah berbahasa Belanda. Bahasa Indonesia bahkan digunakan secara luas di lingkungan pendidikan. Kurikulum dan pendidikan pun dirubah.

Untuk memperoleh dukungan dari umat Islam, pemerintahan Jepang mengeluarkan kebijakan yang mengeluarkan bantuan dana bagi sekolah dan madrasah. Berbeda dengan pemerintahan Belanda, Jepang membiarkan dibukanya kembali madrasah-madrasah yang pernah ditutup pada masa pemerintahan sebelumnya. Hal ini dilakukan karena kenyataan bahwa pengawasan pemerintahan Jepang sendiri tidak mampu menjangkau pesantren dan madrasah yang sebagian besar berlokasi di daerah-daerah terpencil. Namun demikian pemerintahan Jepang tetap mewaspadaai bahwa madrasah-madrasah itu memiliki potensi perlawanan yang membahayakan bagi pendudukan Jepang di Indonesia.

Untuk mengamankan kepentingannya, pemerintahan Jepang lebih banyak mengangkat kalangan priyayi dalam jabatan-jabatan di Kantor Urusan Agama pejabat-pejabat seperti itu tentu saja lebih dapat bekerjasama dengan pemerintahan Jepang karena mereka tidak memiliki perhatian yang serius terhadap pentingnya gerakan pendidikan Islam di Indonesia. Kantor ini bertugas antara lain mengorganisasikan pertemuan dan pembinaan guru-guru agama. Meskipun dengan alasan pembinaan kecakapan, tetapi usaha itu pada dasarnya bertujuan agar pelaksanaan pendidikan Islam baik di madrasah maupun pesantren tetap dalam kontrol pemerintah.

Respon umat Islam terhadap kebijakan pemerintahan Jepang nampaknya lebih progresif. Menghadapi politik pendidikan Jepang, kalangan ulama di Minangkabau bersepakat mendirikan Majelis Islam Tinggi Minangkabau. Dipimpin oleh M. Jamil Jambek dan Mahmud Yunus, Majelis ini berusaha mengkoordinasikan pendidikan agama, baik di madrasah maupun di sekolah. Dalam hal kurikulum, majelis ini membuat rancangan yang menjamin standart mutu pendidikan agama. Pemerintahan Jepang memberikan pertimbangan yang cukup serius terhadap setiap rancangan dan usulan dari Majelis Islam Tinggi, khususnya dalam bidang pendidikan (Yunus, 1995: 130).

Pada masa penjajahan Jepang, pengembangan Madrasah Awaliyah digalakkan secara luas. Majelis Islam Tinggi menjadi penggagas dan sekaligus penggerak utama untuk berdirinya madrasah-madrasah awaliyah yang diperuntukkan bagi anak-anak berusia minimal 7 tahun. Program pendidikan pada madrasah-madrasah awaliyah itu lebih ditekankan pada pembinaan keagamaan dan diselenggarakan pada sore hari. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan anak-anak yang pada umumnya mengikuti sekolah-sekolah rakyat pada pagi hari. Perkembangan madrasah-madrasah itu turut mewarnai pola pengorganisasian pendidikan agama yang lebih sistematis.

### 3. Perkembangan Madrasah Setelah Masa Kemerdekaan RI

Kemerdekaan ialah terbebasnya suatu bangsa dari belenggu penjajahan. Bangsa yang sudah merdeka dapat leluasa mengatur laju bangsa dan pemerintahan untuk mencapai tujuannya. Kemerdekaan tidak sepenuhnya menyelesaikan berbagai persoalan negara. Kemerdekaan politik sesudah masa penjajahan oleh pemerintah Jepang dan Belanda itu lebih mudah dicapai dibandingkan dengan rekonstruksi kultural masyarakat dan renovasi Mengamati perjalanan sejarah pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda dan Jepang sungguh menarik dan memiliki proses yang amat panjang. Belanda yang menduduki Indonesia selama 3 ½ abad dan Jepang selama 3 1/ 2 tahun meninggalkan kesengsaraan, mental dan kondisi psikologis yang lemah. Dengan misi gold, glory dan gospel mereka mempengaruhi pemikiran dan ideologi dengan doktrin-doktrin Barat. Akan tetapi kita sepatutnya bangga dengan perjuangan para tokoh Muslim pada masa itu yang berupaya sekuat tenaga untuk mengajarkan Islam dengan cara mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah. Setelah itu masuklah babak baru yaitu masa orde lama dan orde baru serta masa reformasi.

#### 1. Masa Orde Lama

Pada era Orde Lama, pengaturan dua sistem pendidikan diupayakan untuk dihapus. Paling tidak ada tiga usaha yang dilakukan. Pertama, memasukkan pendidikan Islam ke dalam kurikulum pendidikan umum di sekolah negeri maupun swasta melalui pelajaran agama. Kedua, memasukkan ilmu pengetahuan umum ke dalam kurikulum pendidikan di madrasah. Ketiga, mendirikan sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) untuk memproduksi guru agama bagi sekolah umum maupun madrasah.

Tidak heran kalau perkembangan madrasah berlangsung sangat cepat. Pada pertengahan tahun 1960-an, terdapat 13.057 Madrasah Ibtidaiyah (MI), pendidikan setingkat sekolah dasar (SD) pada sistem pendidikan umum. Paling tidak terdapat 1.927.777 siswa yang mendaftarkan diri di MI.

Pada pendidikan tingkat lanjutan pertama atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) terdapat 776 madrasah dengan 87.932 siswa. Sedangkan di tingkat berikutnya atau Madrasah Aliyah (MA) terdapat 16 madrasah dengan 1.881 siswa. Jumlah peserta pendidikan ini merupakan angka yang luar biasa bagi sejarah pendidikan di Indonesia.

Di tahun 1966, pemerintah mengizinkan madrasah swasta berubah statusnya menjadi madrasah negeri. Alhasil, ada 123 MI, 182 MTs, dan 42 MA yang menjadi madrasah negeri. Konsekuensi, manajemen madrasah secara total bergeser dari masyarakat ke pemerintah. Meskipun demikian, sekitar 90 persen madrasah masih dikelola masyarakat setempat dengan bentuk yayasan.

#### 2. Masa Orde Baru

Pada awal pemerintahan Orde Baru, pendekatan legal formal yang dijalankannya tidak memberikan dukungan pada madrasah. Tahun 1972 Presiden Suharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 1974 yang mengatur madrasah di bawah pengelolaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)-sebelumnya, dikelola Menteri Agama.

Reaksi yang muncul di kalangan muslim sangat keras. Kebijakan itu dinilai sebagai usaha sekulerisme dan menghilangkan madrasah dari sistem pendidikan di Indonesia. Untuk menenangkan reaksi tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan keputusan bersama antara Mendikbud, Menteri Agama (Menag), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Isinya, mengembalikan status pengelolaan madrasah di bawah Menteri Agama, tetapi harus memasukkan kurikulum umum yang sudah ditentukan pemerintah.

Kalau kita perhatikan, kurikulum yang diterapkan ini bersifat sentralistik. Akibatnya, segenap variabilitas yang lahir dari budaya lokal diabaikan. Otoritas pendidikan juga mengabaikan berbagai persepsi serta preferensi yang hidup di luar dirinya. Tidak heran kalau peran masyarakat sebagai bagian dari komunitas pendidikan makin lama semakin menghilang.

Secara legal, madrasah sudah terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Perkembangan madrasah kemudian berlangsung cepat. Di tingkat MI, siswanya mencapai 11 persen dari total siswa tingkat dasar. Di tahun 1999, terdapat 21.454 MI dan sekitar 93,2 persennya diselenggarakan oleh pihak swasta. Di MTs pendaftarannya mencapai 18,35 persen dari total siswa tingkat lanjutan pertama. Tahun 1999 terdapat 9.860 madrasah dan sekitar 88,1 persennya merupakan madrasah milik swasta.

Jadi, pada tingkat pendidikan dasar sistem pendidikan madrasah didominasi oleh swasta. Padahal, jumlah SD swasta yang dikelola Departemen Pendidikan Nasional

(Depdiknas) hanya enam persen. Sementara di tingkat lanjutan pertama, sekolah swasta hanya 46 persen. Angka ini menjadi bukti bahwa peran masyarakat di madrasah sebenarnya masih sangat besar. Namun, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengelola dengan caranya sendiri, karena hampir semua hal yang berkaitan dengan pendidikan sudah ditentukan oleh pemegang otoritas pendidikan.

Harus diakui bahwa jika pemerintah ingin menyukseskan wajib belajar sembilan tahun, maka peran madrasah swasta tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Saat ini, 15 persen lembaga penyelenggara pendidikan dengan kurikulum umum adalah madrasah dan sekitar 91,1 persennya dikelola swasta.

### 3. Masa Reformasi

Pada masa reformasi, UU No. 20/2003 tentang UUSPN khususnya Pasal 17 Ayat 2 dan Pasal 18 Ayat 3, madrasah diakui statusnya sederajat dengan sekolah umum. Namun, pemerintah masih enggan memberikan bantuan, apalagi pernah beredar Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Moh Ma`ruf, tanggal 21 September 2005 No. 903/2429/SJ tentang Pedoman Penyusunan APBD 2006 yang melarang pemerintah daerah mengalokasikan APBD kepada organisasi vertikal (termasuk terhadap madrasah).

Reformasi kemudian melahirkan PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pada PP ini terdapat Pasal 12 ayat (1) yang menyebutkan pemerintah daerah memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan. Anehnya, PP ini pun masih dianggap angin lalu. Masih banyak pemerintah daerah yang belum memberikan perimbangan dana kepada madrasah. Dana 20% pendidikan di APBD masih menjadikan madrasah sebagai sisipan.

Setelah reformasi digulirkan pada 1998, spektrum reformasi politik memancar ke mana-mana, termasuk ke wilayah pendidikan keagamaan. Madrasah harus mulai memikirkan posisinya di dunia pendidikan, nilai kehadirannya dan menyadari hak-haknya yang selama Orde Baru dimarjinalkan secara tidak adil- untuk mulai bangkit.

## Pembahasan

Madrasah dalam khazanah kehidupan manusia Indonesia merupakan fenomena budaya yang berusia satu abad lebih, bahkan bukan salah satu wujud entitas budaya Indonesia yang dengan sendirinya menjalani proses sosialisasi yang relatif intensif. Indikasinya adalah kenyataan bahwa wujud entitas budaya ini telah diakui dan diterima kehadirannya. Secara berangsur-angsur ia telah memasuki arus utama pembangunan bangsa menjelang abad-20 (Fadjar, 1998: 118).

Melihat kenyataan sejarah, kita tentunya bangga dengan sistem dan lembaga pendidikan Islam madrasah yang ada di Indonesia. Apalagi dengan metode dan kurikulum pelajarannya yang sudah mengadaptasi sistem pendidikan serta kurikulum pelajaran umum. Peran dan kontribusi madrasah yang begitu besar itu pada gilirannya sejak awal kemerdekaan sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi usaha Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah, di samping pada pengembangan madrasah itu sendiri.

Sungguhpun pendidikan Islam di Indonesia telah berjalan lama dan mempunyai sejarah yang panjang, namun dirasakan pendidikan Islam masih tersisih dari Sistem Pendidikan Nasional. Keadaan ini berlangsung sampai dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1946 dan peraturan Menteri Agama No.7 tahun 1950, serta Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri ( Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri dalam Negeri) tahun 1975, tentang penyetaraan pendidikan madrasah serta peningkatan mutu madrasah, yang berusaha mengembalikan mainstream pendidikan nasional (Tilaar, 2000: 147).

SKB Tiga Menteri merinci bagian-bagian yang menunjukkan kesetaraan madrasah dengan sekolah. Dalam Bab I pasal I, ayat (2) misalnya dinyatakan:

Madrasah itu mempunyai tiga tingkatan:

1. Madrasah Ibtidaiyah, setingkat dengan Sekolah Dasar.
2. Madrasah Tsanawiyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama.
3. Madrasah Aliyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Atas.

Mengenai pengelolaan dan pembinaan dinyatakan dalam Bab IV pasal 4 sebagai berikut:

1. Pengelolaan Madrasah dilakukan oleh Menteri Agama.
2. Pembinaan mata pelajaran agama pada madrasah dilakukan oleh Menteri Agama.

3. Pembinaan dan pengawasan mutu pelajaran umum dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

Kebijakan ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi madrasah, karena pertama, ijazah dapat mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum yang sederajat, kedua, lulusan sekolah madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih tinggi, ketiga, siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang setingkat (Saleh, 2000: 114).

Dengan terbitnya SKB tiga Menteri itu madrasah memperoleh definisi yang semakin jelas sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah sekalipun pengelolaannya tetap berada di bawah Departemen Agama. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam kini ditempatkan sebagai pendidikan sekolah dalam sistem pendidikan nasional. Munculnya SKB tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri dalam Negeri) menandakan bahwa eksistensi madrasah sudah cukup kuat beriringan dengan sekolah umum. Di samping itu, munculnya SKB tiga menteri tersebut juga dinilai sebagai langkah positif bagi peningkatan mutu madrasah baik dari status, nilai ijazah maupun kurikulumnya. Di dalam salah satu diktum pertimbangan SKB tersebut disebutkan perlunya diambil langkah-langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah agar lulusan dari madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.

#### D. Kesimpulan

Latar belakang kelahiran madrasah itu bertumpu pada dua faktor penting. Pertama, pendidikan Islam tradisional dianggap kurang sistematis dan kurang memberikan kemampuan pragmatis yang memadai. Dan kedua, laju perkembangan sekolah-sekolah ala Belanda di kalangan masyarakat cenderung meluas dan membawakan watak sekulerisme sehingga harus diimbangi dengan sistem pendidikan Islam yang memiliki model dan organisasi yang lebih teratur dan terencana.

Sungguhpun pendidikan Islam di Indonesia telah berjalan lama dan mempunyai sejarah yang panjang, namun dirasakan pendidikan Islam masih tersisih dari Sistem Pendidikan Nasional. Keadaan ini berlangsung sampai dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1946 dan peraturan Menteri Agama No.7 tahun 1950, serta Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri dalam Negeri) tahun 1975, tentang penyetaraan pendidikan madrasah serta peningkatan mutu madrasah, yang berusaha mengembalikan mainstream pendidikan nasional.

Melihat kenyataan sejarah, kita tentunya bangga dengan sistem dan lembaga pendidikan Islam madrasah yang ada di Indonesia. Apalagi dengan metode dan kurikulum pelajarannya yang sudah mengadaptasi sistem pendidikan serta kurikulum pelajaran umum.

#### E. Referensi

- Amar, R. (2007). Pengantar Metodologi Penelitian. Padang: Hayfa Press
- Daulay, H. P. (2001). *Historisitas dan Eksistensi Pesantren Sekolah dan Madrasah*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Fadjar, M. (1998). *Madrasah dan Tantangan Modrenitas*. Bandung: Mizan
- Maksum. (1999). *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Mardalis. (2010). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Rahim, H. (2000). *Arah Baru Pendidikan Islam Indonesia*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Saleh, A. (2000). *Pendidikan Agama dan Keagamaan Visi, Misi, dan Aksi*. Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa
- Tilaar, H. A. R. (2000). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Yunus, M. (1995). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara.